



**P U T U S A N**

Nomor : 0321/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Guga*” yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

**M E L A W A N**

**TERGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN LUBUK BASUNG, PROPINSI SUMATERA BARAT, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi Pengugat di muka persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0321/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 19 Oktober 2011 dengan mengajukan alasan- alasan dan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 04 Oktober 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/02/X/2002, tanggal 07 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara,;

Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tempat orang tua Penggugat di Desa Air Rami selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu pindah ketempat sendiri dirumah milik orang tua Penggugat hingga tahun 2009 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 13 Nopember 2003, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;



Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan percekocokan yang dapat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berantakan;

Bahwa, pada 12 Desember 2009, Tergugat pergi dengan pamitsn msu berkunjung ke tempat orang tuanya di Desa Pasir Paneh, Kecamatan Tiku, Kabupaten Lubuk Basung;

Bahwa, setelah 1 bukan Tergugat pergi ketempat orang tuanya, Penggugat dan orang tuanya menyusul dengan harapan mengajak Tergugat kembali rukun bersama Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi dan mengatakan jika Penggugat ingin menikah silahkan saja dan tidak akan dihalang-halangi;

Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama 1 tahun 10 bulan lebih, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat serta tidak ada pula mengirim nafkah selain meninggalkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya;

8. Bahwa, atas dasar tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah pada angka (2)



dan (4);

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2), dan (4);

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan Berita Acara Panggilan, Tergugat



telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan surat panggilan (relas) Nomor : 0321/Pdt.G/2011/PA.AGM masing- masing tanggal 14 Nopember 2011 dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di karenakan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/02/X/2002 tanggal 07 Oktober 2002 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi- saksinya, masing- masing bernama :



**SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi selama 1 minggu lalu pindah kerumah kerumah saksi yang lain hingga tahun 2009;

Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Padang tanpa pamit;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, tetapi Penggugat pernah menyusul Tergugat di Padang dan tinggal selama 1 bulan lalu pulang lagi ke Air Rami tanpa Tergugat karena Tergugat tidak mau pulang lagi ke Air Rami;

Bahwa selama Tergugat mengirim tidak nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat ditanggung oleh saksi;

**SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan



Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 2002, saksi hadir pada pernikahan keduanya;

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu lalu pindah kerumah orang tua Penggugat yang lain yang sudah tidak ditempati lagi samapi tahun 2009;

Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah memang ada perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Padang dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah menemui Penggugat sehingga Penggugat menyusul Tergugat dan tinggal di Padang selama 1 bulan akhirnya Penggugat pulang lagi ke Desa Air Rami tanpa Tergugat karena Tergugat tidak mau kembali



lagi;

Bahwa selama Tergugat pergi tidak mengirim berita maupun nafkah serta tidak meninggalkan harta untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai





Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya karenanya sudah memenuhi syarat formil akta otentik dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah di pertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun secara terus menerus dan selama itu tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 2 dan 4, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat telah mempunyai alasan hukum sebagaimana Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, memberikan keterangan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materiil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Tergugat sebagai seorang suami dari Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat



selama 2 tahun terus menerus dengan tidak memberikan jaminan nafkah;

- Bahwa, perilaku Tergugat yang tidak tanggung jawab kepada Penggugat sebagai isterinya, menjadikan Penggugat terlantar dan merasa teraniaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (2), dan (4) sighat taklik talak yang termaktub pada bukti surat P.1 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga makmur;
2. Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan;
3. Penggugat telah membayar Iwadh Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah dalam kitab Syarqawy Ala-Attahriir halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut :



ظلالاً صتقمب لامء اهدوجوب ع قو قفص  
اقلاط قء نم

Artinya : “ *Barang siapa yang menggantungkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sedangkan Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkannya perkawinan dan



Pegawai Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2), dan (4);

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat



pernikahan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 399.000,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SIRJONI.** dan **Drs. DAILAMI.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

**Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**FAKHRURAZI, S.Ag, M.HI**

**Drs. DAILAMI**

Panitera Pengganti ,



ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat 1x	=Rp.	138.000,-
Biaya Panggilan Tergugat 1x	= Rp	85.000,-
Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
Biaya Materai	=	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 399.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)